



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

290 27/3/18

5

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ 697/SK/KP.04.5/3/2018

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta memberikan pelayanan prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Tinggi melalui satu pintu;
 - Bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan tersebut, maka perlu ditetapkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang berpedoman kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK .**
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Pontianak, untuk menyelenggarakan Pelayanan tersebut sesuai dengan tugas, dan tanggungjawabnya, berdasarkan penjelasan dalam Lampiran dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dalam menjalankan tugas tersebut, Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;

Ketiga

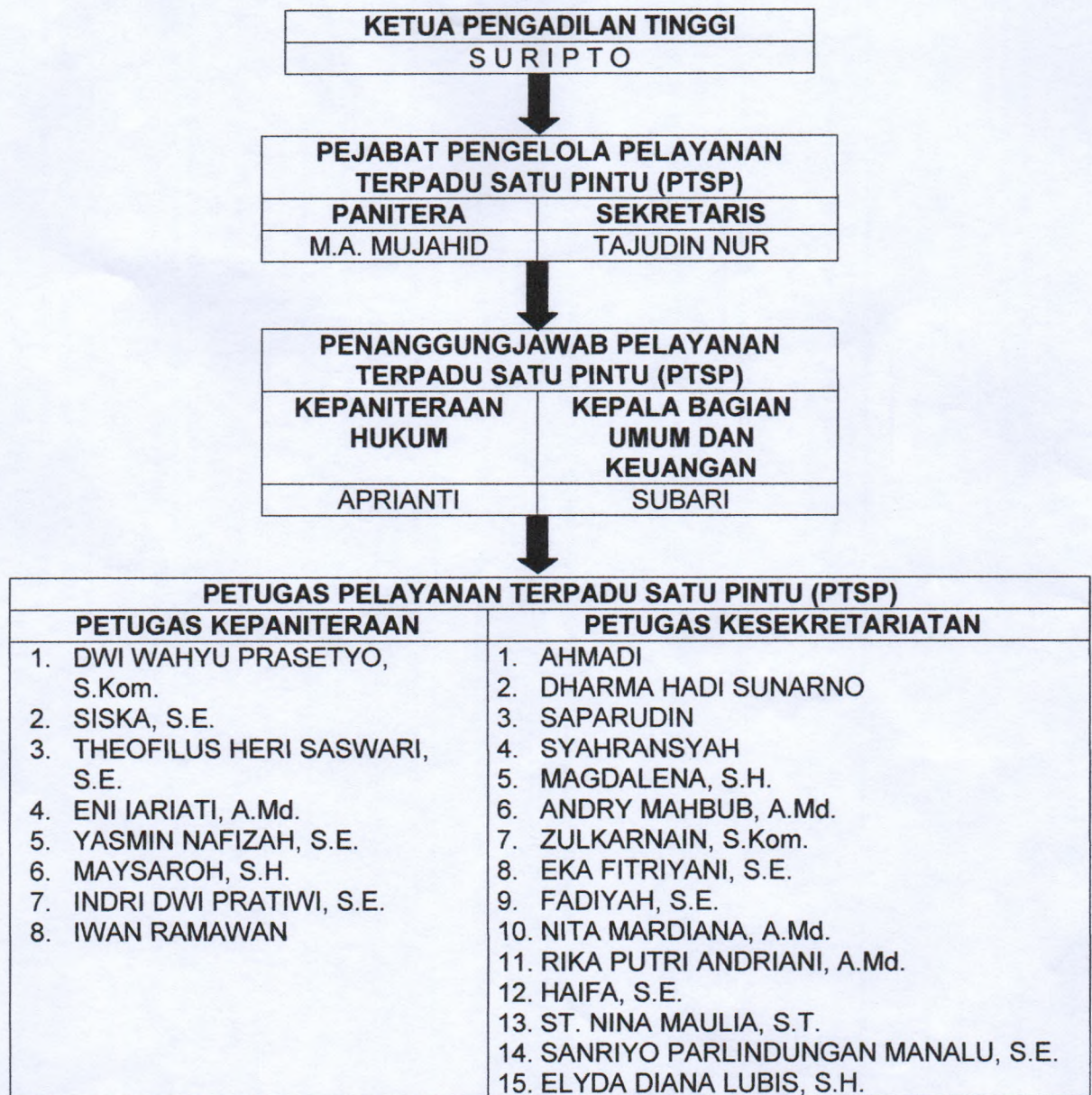
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI: PONTIANAK
PADA TANGGAL: 23 Maret 2018
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



SURIPTO ✓

I. STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



II. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.

- a. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola PTSP (Ketua Pengadilan Tinggi) :
 1. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Panmud-Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan.
 2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat pengadilan.
 4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggungjawab, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- b. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):

1. Membuat.....



1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan.
 2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, efisien dan ekonomis.
 3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik.
 4. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .
- c. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):
1. Membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
 2. Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab Kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- d. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :
1. Petugas Kepaniteraan bertugas:
 - a. Menerima pelimpahan berkas banding perkara pidana, perdata, dan menerima permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai advokat.
 - b. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
 - c. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi.
 2. Petugas Kesekretariatan bertugas:
Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



SURIPTO